



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kusuma Bangsa Km. 05 Komplek Perkantoran Gedung D Lt. I Kav 2 Tana Paser

Tana Paser, 26 Januari 2022

Nomor : 822.3/090/SET.DUKCAPIL/I/2022

Perihal : Kenaikan Gaji Berkala
EKA LELY QADARSIH, SE
NIP. 197810221997032001

Yth.

Kepada

Bendahara Gaji Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kab. Paser
di-

TEMPAT

Dengan ini diberitahukan bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama : EKA LELY QADARSIH, SE
2. NIP : 197810221997032001
3. Pangkat/Golongan Ruang : Penata / III/c
4. Unit Kerja : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
5. Gaji Pokok Lama (Atas Dasar SK Terakhir) : Rp. 3,528,100
 - a. Nomor : 823.3/Bid.II.2-025/BKPSDM/04/2020
 - Tanggal : 13 Maret 2020
 - b. Tanggal Berlaku Gaji Tersebut : 01 April 2020
 - c. Masa Kerja Gol. Pada Tgl. Tersebut : 18 Tahun 1

Diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh:

6. Gaji Pokok Baru : Rp. 3,821,000
(Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)
7. Berdasarkan Masa Kerja : 20 Tahun 0 Bulan
8. Dalam Pangkat/Golongan Ruang : Penata / III/c
9. Berlaku Mulai Tanggal : 01 Maret 2022
10. Keterangan : PNS
11. KGB Yang Akan Datang : 01 Maret 2024

Diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 kepada pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilan berdasarkan gaji pokok yang baru.



Mengetahui
Kepala Dinas,

H. Suwardi, SH, M.Si
NIP. 196204241993031011

TEMBUSAN

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Paser di Tana Paser
2. Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Kab. Paser
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip